



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Srekaldi Fatwan alias Aldi bin Syamsul;
2. Tempat lahir : Bantaeng, Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Matja Amirullah Desa Bontobangun
Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan
Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa Taswang Bin Tahang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 3/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SREKALDI FATWAN ALIAS ALDI BIN SYAMSUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, Nomor Polisi : DD 6836 ZB;
Dikembalikan kepada Saksi IBRAHIM ALIAS ADAM BIN ACOS.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34NS00EYK454198, Nomor Mesin: 4WH-134001;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SREKALDI FATWAN ALIAS ALDI BIN SYAMSUL** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa berkumpul bersama Lel. ARI, Lel. TASWAN, dan Lel. KOMAL di daerah Tanah Beru kemudian terdakwa bersama Lel. ARI, Lel. TASWAN, dan Lel. KOMAL berinisiatif untuk pergi mencari sepeda motor untuk dicuri, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Lel. KOMAL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam sedangkan Lel. ARI dan Lel. TASWAN berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru menuju ke Kota Bulukumba yang mana saat itu Lel. ARI dan Lel. TASWAN sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa pada saat tiba di daerah Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Lel. ARI melihat motor Scoopy warna merah yang terparkir di pinggir jalan raya lalu Lel. ARI yang berboncengan dengan Lel. TASWAN berhenti dan menunjuk lalu mengatakan ***"itu sana motor"*** sehingga saat itu Lel. KOMAL yang berboncengan dengan terdakwa mengatakan ***"iya itumo ambil, itumo"***, setelah itu terdakwa dan Lel. KOMAL langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir di pinggir jalan sedangkan Lel. ARI dan Lel. TASWAN berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar, selanjutnya Lel. KOMAL langsung naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beru, yang mana di tengah perjalanan terdakwa bergantian dengan Lel. ARI untuk mendorong motor Scoopy tersebut hingga ke Tanah Beru ;
- Bahwa setibanya di Tanah Beru tepatnya di sebuah bengkel terdakwa membuka kap motor Scoopy tersebut lalu Lel. ARI membuat kontak langsung motor tersebut;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya terdakwa kembali ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R milik terdakwa sedangkan Lel. KOMAL mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hasil curian, sedangkan Lel. ARI dan Lel. TASWAN masih berada di Tanah Beru;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB tanpa izin dari pemiliknya yakni ingin dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi rata;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban IBRAHIM ALIAS ADAM BIN ACOS selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Korban IBRAHIM ALIAS ADAM BIN ACOS akibat peristiwa pencurian sepeda motor miliknya yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SREKALDI FATWAN ALIAS ALDI BIN SYAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SREKALDI FATWAN ALIAS ALDI BIN SYAMSUL** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa berkumpul bersama Lel. ARI, Lel. TASWAN, dan Lel. KOMAL di daerah Tanah Beru kemudian terdakwa bersama Lel. ARI, Lel. TASWAN, dan Lel. KOMAL berinisiatif untuk pergi mencari sepeda motor untuk dicuri, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Lel. KOMAL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam sedangkan Lel. ARI dan Lel. TASWAN berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru menuju ke Kota Bulukumba yang mana saat itu Lel. ARI dan Lel. TASWAN sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa pada saat tiba di daerah Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Lel. ARI melihat motor Scoopy warna merah yang terparkir di pinggir jalan raya lalu Lel. ARI yang berboncengan dengan Lel. TASWAN berhenti dan menunjuk lalu mengatakan **“itu sana motor”** sehingga saat itu Lel. KOMAL yang berboncengan dengan terdakwa mengatakan **“iya itumo ambil, itumo”**, setelah itu terdakwa dan Lel. KOMAL langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir di pinggir jalan sedangkan Lel. ARI dan Lel. TASWAN berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar, selanjutnya Lel. KOMAL langsung naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tanah Beru, yang mana di tengah perjalanan terdakwa bergantian dengan Lel. ARI untuk mendorong motor Scoopy tersebut hingga ke Tanah Beru;
- Bahwa setibanya di Tanah Beru tepatnya di sebuah bengkel terdakwa membuka kap motor Scoopy tersebut lalu Lel. ARI membuat kontak langsung motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya terdakwa kembali ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R milik terdakwa sedangkan Lel. KOMAL mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hasil curian, sedangkan Lel. ARI dan Lel. TASWAN masih berada di Tanah Beru;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 6836 ZB tanpa izin dari pemiliknya yakni ingin dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi rata;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban IBRAHIM ALIAS ADAM BIN ACOS selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Korban IBRAHIM ALIAS ADAM BIN ACOS akibat peristiwa pencurian sepeda motor miliknya yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SREKALDI FATWAN ALIAS ALDI BIN SYAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Alias Adam Bin Acos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pada saat Saksi dari rumah menuju ke Kantor Ninja Xpres tempatnya bekerja kemudian Saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan Kantor Ninja Xpres, lalu Saksi menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk membawa barang yang mana Saksi berada di Kabupaten Bantaeng hingga pagi hari untuk menyusun barang dan setelah pekerjaannya selesai Saksi kembali ke Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kantor Ninja Xpres,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya di depan Kantor Ninja Xpres Saksi FAHRUL HAERUL meminta kunci motor Saksi untuk mengambil pakaian di bagasi namun pada saat itu juga Saksi FAHRUL HAERUL kembali masuk dan mengatakan “**tidak adai motor**” lalu Saksi sempat mencari-cari di sekitaran Kantor Ninja Xpres namun Saksi tidak menemukan sepeda motor miliknya, kemudian Saksi bersama sdr Fahrul Haerul memeriksa cctv dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri sehingga Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Bulu;

- Bahwa Saksi menyaksikan melalui cctv adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yakni dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi meninggalkan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci leher / stang;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian pencurian tersebut yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Fahlul Khaerul Alias Fahlul Bin Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **SREKALDI FATWAN ALIAS ALDI BIN SYAMSUL**;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB milik sdr. Ibrahim Alias Adam Bin Acos dan baru mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saat terjadi pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB milik sdr Ibrahim saat itu Saksi sedang berada di Kabupaten Bantaeng bersama sdr. Ibrahim untuk mengantar barang sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di depan Kantor Ninja Xpres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pada saat itu Saksi berada di Kantor Ninja Xpres bersama dengan teman Saksi lalu Saksi ke Bantaeng mengantar barang ke kantor Ninja Xpres Cabang Bantaeng dan Saksi kembali pada pagi hari, setelah Saksi sampai di kantor Ninja Xpres Kabupaten Bulukumba Saksi meminta kunci motor kepada Saksi Ibrahim untuk mengambil pakaian di bagasi sepeda motornya namun setelah Saksi keluar mau mengambil pakaian sepeda motor tersebut sudah tidak ada sehingga pada saat itu Saksi mencari di sekitaran tempat kejadian namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi kembali masuk untuk membuka cctv dan disitulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dicuri selanjutnya sdr. Ibrahim melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Ujung Bulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan Lel. Ari yang beralamat di Kabupaten Bulukumba dan Lel. Taswan yang beralamat di Benteng Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Lel. Komal yang beralamat di Kabupaten Selayar;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Lel. ARI dan Lel. Komal yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa berkumpul bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal di daerah Tanah Beru kemudian terdakwa bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal berinisiatif untuk mencari sepeda motor untuk ambil, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Lel. Komal mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru menuju ke Kota Bulukumba yang mana saat itu Lel. ARI dan Lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taswan sebagai penunjuk jalan, kemudian pada saat tiba di daerah Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Lel. Ari melihat motor Scoopy warna merah yang terparkir di pinggir jalan raya lalu Lel. Ari yang berboncengan dengan Lel. Taswan berhenti dan menunjuk lalu mengatakan **"itu sana motor"** sehingga saat itu Lel. Komal yang berboncengan dengan Terdakwa mengatakan **"iya itumo ambil, itumo"** setelah itu Terdakwa dan Lel. Komal langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir di pinggir jalan sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar, selanjutnya Lel. Komal langsung naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tanah Beru, yang mana di tengah perjalanan Terdakwa bergantian dengan Lel. Ari untuk mendorong motor Scoopy tersebut hingga ke Tanah Beru;

- Bahwa setibanya di Tanah Beru tepatnya di sebuah bengkel Terdakwa membuka kap motor Scoopy tersebut lalu Lel. Ari membuat kontak langsung motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R milik terdakwa sedangkan Lel. Komal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dicuri pada malam sebelumnya, sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan masih berada di Tanah Beru;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB tersebut yakni ingin dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, Nomor Polisi: DD 6836 ZB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam dengan Nomor Rangka: MH34NS00EYK454198, Nomor Mesin: 4WH-134001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa berkumpul bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal di daerah Tanah Beru, kemudian Terdakwa bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal berinisiatif untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Lel. Komal mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru menuju ke Kota Bulukumba yang mana saat itu Lel. Ari dan Lel. Taswan sebagai penunjuk jalan, lalu setelah tiba di daerah Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Lel. Ari melihat motor Scoopy warna merah yang terparkir di pinggir jalan raya tepatnya di depan Kantor Ninja Xpres tempat Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik Saksi Ibrahim Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti dan mengatakan **"itu sana motor"** sehingga saat itu Lel. Komal yang berboncengan dengan Terdakwa mengatakan **"iya itumo ambil, itumo"** kemudian Terdakwa dan Lel. Komal langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir di pinggir jalan sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar;
- Bahwa Lel. Komal naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tanah Beru, dan di tengah perjalanan Terdakwa bergantian dengan Lel. Ari untuk mendorong motor Scoopy tersebut hingga ke Tanah Beru;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Ibrahim dibawa pergi oleh Terdakwa baru Saksi Saksi Ibrahim mengetahui dan mencari-cari sepeda motor miliknya dan membuka rekaman cctv dan disitulah Saksi Ibrahim mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut di dorong oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Ibrahim;
- Bahwa sementara itu setelah Terdakwa tiba di Tanah Beru tepatnya di sebuah bengkel, Terdakwa membuka kap motor Scoopy tersebut lalu Lel. Ari membuat kontak langsung motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Lel. Komal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang diambil pada malam sebelumnya, sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan masih berada di Tanah Beru;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB tersebut yakni ingin dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Srekaldi Fatwan alias Aldi bin Syamsul engkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah sejumlah uang tunai yang berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa berkumpul bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal di daerah Tanah Beru, kemudian Terdakwa bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal dengan beriringan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa dan Komal mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru menuju ke Kota Bulukumba yang mana saat itu Lel. Ari dan Lel. Taswan sebagai penunjuk jalan, lalu setelah tiba di daerah Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Lel. Ari melihat motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB yang terparkir di pinggir jalan raya tepatnya di depan Kantor Ninja Xpres tempat Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos. Setelah melihat sepeda motor milik Saksi Ibrahim Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti dan mengatakan “itu sana motor” sehingga saat itu Lel. Komal yang berboncengan dengan Terdakwa mengatakan “iya itumo ambil, itumo” kemudian Terdakwa dan Lel. Komal langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir di pinggir jalan sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar, kemudian Lel. Komal naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut menuju ke Tanah Beru, dan di tengah perjalanan Terdakwa bergantian dengan Lel. Ari untuk mendorong motor Scoopy tersebut hingga ke Tanah Beru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa bersama-sama dengan Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal telah mengambil barang berupa sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB yang terparkir di pinggir jalan raya tepatnya di depan Kantor Ninja Xpres menjadi dalam penguasaan Terdakwa yakni dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke Tanah Beru, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB yang terparkir di pinggir jalan raya tepatnya di depan Kantor Ninja Xpres adalah milik Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak menyangkal sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya milik orang lain" telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa berkumpul bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal di daerah Tanah Beru, kemudian Terdakwa bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal dengan beriringan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa dan Komal mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R warna hitam sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru menuju ke Kota Bulukumba yang sedari awal memang keluar bersama-sama untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan saat itu Lel. Ari dan Lel. Taswan sebagai penunjuk jalan, lalu setelah tiba di daerah Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Lel. Ari melihat motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB yang terparkir di pinggir jalan raya tepatnya di depan Kantor Ninja Xpres tempat Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos. Setelah melihat sepeda motor milik Saksi Ibrahim Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti dan mengatakan **"itu sana motor"** sehingga saat itu Lel. Komal yang berboncengan dengan Terdakwa mengatakan **"iya itumo ambil, itumo"** kemudian Terdakwa dan Lel. Komal langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir di pinggir jalan sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar, kemudian Lel. Komal naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tanah Beru, dan di tengah perjalanan Terdakwa bergantian dengan Lel. Ari untuk mendorong motor Scoopy tersebut hingga ke Tanah Beru;

Menimbang, bahwa Saksi Ibrahim baru mengetahui sepeda motornya diambil oleh Terdakwa tanpa izinnya setelah mencari-cari sepeda motor tersebut dan membuka rekaman cctv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita berkumpul bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal keluar untuk mengambil sepeda motor sehingga dari fakta ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasannya Terdakwa secara sadar memiliki niat untuk melakukan kejahatan yakni untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dari fakta hukum bahwa sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB milik Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos diambil secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Ibrahim menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki secara melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita berkumpul bersama Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal mengambil sepeda motor Scoopy warna merah milik Saksi Ibrahim Lel. Ari dan Lel. Taswan dengan cara Terdakwa dan Lel. Komal langsung menuju ke motor Scoopy yang terparkir, sedangkan Lel. Ari dan Lel. Taswan berhenti di seberang jalan untuk mengamati situasi sekitar, kemudian Lel. Komal naik ke motor Scoopy yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mendorong motor Scoopy tersebut menggunakan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tanah Beru,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB bersama-sama dengan Lel. Ari, Lel. Taswan, dan Lel. Komal sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, dan Nomor Polisi DD 6836 ZB, dipersidangan dapat dibuktikan para pemiliknya, maka dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos, sedangkan barang bukti berupa Yamaha Fiz R warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34NS00EYK454198, Nomor Mesin: 4WH-134001 yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Srekaldi Fatwa alias Aldi bin Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM3131LK772349, Nomor Mesin: JM31E3769476, Nomor Polisi: DD 6836 ZB;
Dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Alias Adam Bin Acos.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna hitam dengan Nomor Rangka: MH34NS00EYK454198, Nomor Mesin: 4WH-134001;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari Utaminingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H.,

Halaman 18 dari Halaman 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Blk